

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP
TOKOH PUBLIK DAN KELUARGANYA
(Studi Putusan Nomor: 359/Pid.sus/2025/PN Tjk)**

Zulfi Diane Zaini¹, Abdullah Husein Al Aziz²

Universitas Bandar Lampung

Email: zdianeazaini@ubl.ac.id¹, huseinalaziz02@gmail.com²

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat, termasuk meningkatnya tindak pidana di ruang digital, salah satunya pencemaran nama baik melalui media sosial. Tindak pidana ini memiliki daya sebar yang luas serta dampak yang besar, terutama apabila korbannya merupakan tokoh publik beserta keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial serta pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 359/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap aparat penegak hukum yang terkait dengan perkara tersebut. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap tokoh publik dan keluarganya meliputi konflik personal yang berkembang menjadi motif emosional, perbuatan yang dilakukan secara sadar, disengaja, dan berulang, pemilihan korban karena statusnya sebagai tokoh publik, serta kemudahan media sosial sebagai sarana untuk menyerang kehormatan dan nama baik korban. Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkara ini telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan berupa kesengajaan, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf. Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial.

Abstract

The rapid development of information technology and social media has significantly influenced social interaction patterns, including the emergence of various forms of cybercrime, one of which is defamation through social media. Defamation committed via social media has a wide dissemination and serious impact, particularly when the victims are public figures and their families. This study aims to analyze the factors causing perpetrators to commit defamation through social media and to examine the criminal liability of the perpetrators based on the Decision of the Tanjungkarang District Court Number 359/Pid.Sus/2025/PN Tjk. This research employs normative juridical and empirical approaches. The data were obtained through literature study and field research conducted by interviewing law enforcement officials involved in the case. The collected data were analyzed using qualitative juridical analysis. The results of the study indicate that the factors causing perpetrators to commit defamation through social media against public figures and their families include personal conflicts that develop into emotional motives, deliberate and repeated actions, the selection of victims based on their status as public figures, and the ease of using social media as a means to attack the honor and reputation of the victims. The criminal liability of the perpetrator in this case has fulfilled the elements of unlawful conduct, criminal responsibility capacity, intent (mens rea), and the absence of any grounds for justification or excuse. The panel of judges concluded that the defendant consciously understood and intended the consequences of the act, thereby justifying the imposition of criminal liability in accordance with Article 27A in conjunction with Article 45 paragraph (4) of Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: Criminal Liability, Defamation, Social Media.

PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, sosial media telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Dengan kemudahan akses dan kemampuan untuk berkomunikasi secara instan, *platform-platform* ini memungkinkan individu untuk berbagi informasi, pendapat, dan pengalaman dengan cepat. Namun, munculah berbagai macam-macam suatu tindak kejahatan di media sosial, salah satunya adalah pencemaran nama baik. Tindakan ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga dapat berdampak luas pada reputasi masyarakat, terutama bagi tokoh masyarakat dan keluarganya bahkan badan hukum dan lain sebagainya sehingga kita sulit untuk bebas berekspresi di media sosial.¹

Tokoh publik, Orang-orang terkenal, seperti politisi, selebriti, dan pemimpin organisasi, memiliki reputasi yang kuat. Kehidupan pribadi dan profesional mereka dipengaruhi oleh reputasi. Oleh karena itu, tindakan apa pun yang dapat merusak reputasi mereka harus ditangani dengan serius. Media sosial seringkali menjadi tempat fitnah atau informasi palsu dapat menyebar dengan cepat, menyebabkan kerugian besar.²

Hak asasi manusia memberikan perlindungan terhadap reputasi, yang dituduh dengan pelanggaran pidana atau pencemaran nama baik ini. Sejak Konstitusi Indonesia dibuat, telah ada rezim kebebasan berpendapat dan berekspresi. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, kebebasan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Pemerintah membuat undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik untuk membatasi kebebasan berbicara orang-orang yang menggunakan media online, meskipun ini terkadang tidak masuk akal, tetapi tujuan hukum itu sendiri adalah untuk membatasi kebebasan tersebut. Menurut Abdoeal Djamali, tujuan hukum adalah untuk menjaga keseimbangan fisik dan psikis dalam kehidupan, khususnya dalam kelompok sosial, dan untuk mencapai tata tertib antar hubungan manusia.³

Dalam beberapa kasus, hukum pidana Indonesia mengatur tentang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik bisa mengakibatkan denda atau penjara. Tokoh masyarakat harus memperjuangkan hak mereka untuk melindungi nama baik mereka melalui jalur hukum. Namun dampak kontaminasi nama baik dapat dirasakan secara langsung, sementara proses hukum ini sering kali rumit dan memakan waktu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Masyarakat dapat melaporkan perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Alat bukti Elektronik dalam Undang-Undang tersebut Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya memiliki kekuatan hukum yang sah sebagai alat bukti.

Dengan menggunakan *platform* media sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, dan *Instagram*, orang dapat menyampaikan pendapat mereka dengan cepat kepada banyak orang. Kemudian penyebaran informasi media sosial yang salah atau fitnah tanpa pengawasan. Pencemaran nama baik terjadi di media sosial, dimana pengguna menyebarkan berita bohong atau informasi palsu tentang orang-orang terkenal. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab hukum pengguna media sosial dan sejauh mana mereka dapat diadili atas pernyataan yang mereka buat.⁴

¹ Welman Bu'ulolo dan Marcel Kurniawati Hulu. 2025. *Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Atau Menghambat Produktivitas Mahasiswa*, Volume 2, Nomor 1, hlm. 52.

² Abdullah Husein Al Aziz dan Zainudin Hasan. 2025. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Revenge Porn Dalam Era Digital di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial, Volume 4, Nomor 3, hlm. 86.

³ Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tsmart Printing, Tangerang, hlm. 188.

⁴ Abdullah Husein Al Aziz dan Zainudin Hasan. *Op Cit*, hlm. 86.

Seperti Contoh Perkara Pada Putusan Nomor: 359/Pid.sus/2025/PN Tjk ini Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Terdakwa Utami Nur Selvina membuat akun media sosial palsu dengan menggunakan nama dan foto Suherman, yang merupakan mantan pasangannya. Ia membuat akun *Facebook* atas nama Zyan Risky, lalu menghubungkannya dengan akun *Instagram* dan beberapa akun *TikTok* lain yang semuanya menyebarkan foto-foto pribadi Suherman dan juga foto anak perempuannya yang masih duduk di bangku SMP. Unggahan-unggahan tersebut berisi kata-kata kasar, penghinaan, serta kalimat-kalimat penuh kebencian seperti “pembongkaran, penipu, tukang selingkuh” hingga kalimat bernada ancaman seperti “dia sudah bisa hamil juga bukan?” dan “darah dari rahimku tidak akan kuikhlasakan sampai ayahmu berlutut di makam anaknya.” Konten-konten tersebut disebarluaskan secara masif dengan menandai akun keluarga, teman-teman sekolah anak korban, serta rekan politik Suherman yang saat itu mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Akibatnya, Suherman mengalami kerugian dalam tiga aspek sekaligus, pertama, ia gagal maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena kehilangan dukungan, kedua, anaknya mengalami gangguan mental dan membenci dirinya sendiri sebagai ayah, dan ketiga, reputasi bisnis serta koneksi profesionalnya rusak total.

Perkara ini menarik untuk dikaji, dimana tindakan terdakwa yang awalnya bersumber dari dendam pribadi berubah menjadi serangan digital yang sistematis dan meluas, dengan efek nyata terhadap kehormatan, mental keluarga, dan karier publik seseorang. Ini menunjukkan bahwa kejahatan berbasis media sosial dapat membawa dampak multidimensi yang sangat besar, bahkan lebih luas daripada pencemaran nama baik konvensional. Aspek lain yang relevan untuk dikaji adalah alasan majelis hakim memilih untuk tidak menggunakan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) meskipun terdapat akun palsu yang secara nyata digunakan untuk merugikan korban, sehingga penting dibahas perbedaan mendalam antara pemalsuan identitas digital dan pencemaran nama baik digital dalam penerapannya di Pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap tokoh publik dan keluarganya, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap tokoh publik dan keluarganya berdasarkan Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap tokoh publik dan keluarganya, serta untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap tokoh publik dan keluarganya berdasarkan Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2025/PN Tjk.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada objek penelitian (*field research*) yang dilakukan dengan observasi dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Melakukan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Tokoh Publik dan Keluarganya Berdasarkan Putusan Nomor 359/Pid.sus/2025/PN Tjk.

Menurut Romand selaku Jaksa Penuntut Umum, tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam perkara Nomor 359/Pid.Sus/2025/PN Tjk merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar, disengaja, dan berkelanjutan, serta tidak dapat dipandang sebagai luapan emosi sesaat. Roman selaku Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa perbuatan terdakwa didorong oleh kombinasi faktor subjektif pelaku dan faktor objektif yang berkaitan dengan karakter media sosial serta posisi korban sebagai tokoh publik. Dari sudut pandang Romand selaku jaksa Penuntut Umum, faktor utama yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa adalah dendam pribadi yang berakar dari konflik hubungan personal antara terdakwa dan korban. Hal ini terbukti dari muatan unggahan terdakwa yang sarat dengan ekspresi kebencian, ancaman, dan keinginan untuk melihat korban serta keluarganya mengalami penderitaan sosial dan psikologis.

Dalam teori psikologi kriminal, khususnya *frustration-aggression theory*, individu yang mengalami kegagalan dalam memenuhi harapan atau memperoleh pengakuan cenderung melampiaskan frustrasi tersebut melalui perilaku agresif. Kejaksaan menilai bahwa media sosial dijadikan terdakwa sebagai alat untuk menyalurkan agresi secara simbolik dengan cara menyerang kehormatan dan nama baik korban di ruang publik. Menurut Jaksa Romand selaku Penuntut Umum menegaskan bahwa unsur kesengajaan (*dolus*) terpenuhi secara sempurna dalam perkara ini. Terdakwa tidak hanya sekali memposting konten bermuatan penghinaan, melainkan melakukannya berulang kali dalam kurun waktu yang panjang, menggunakan akun palsu, serta mengaitkan berbagai *platform* media social.

Menurut Brigpol Rifai selaku penyidik kepolisian resor Kota Bandar Lampung, tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2025/PN Tjk dipahami sebagai kejahatan siber yang terungkap melalui proses penyelidikan dan penyidikan berbasis digital forensik. Kepolisian tidak semata-mata memandang perbuatan pelaku dari aspek pemenuhan unsur delik, melainkan menitikberatkan pada bagaimana kejahatan tersebut terjadi, apa latar belakang pelaku, serta bagaimana media sosial dimanfaatkan sebagai sarana kejahatan. Dalam perspektif Menurut Brigpol Rifai selaku penyidik kepolisian resor Kota Bandar Lampung, perbuatan pelaku bukan merupakan kejadian tunggal atau spontan, tetapi merupakan rangkaian tindakan yang memiliki pola, motif, dan tujuan tertentu, yang secara nyata berdampak pada kehormatan, martabat, serta kehidupan sosial korban.

Dalam teori kesempatan kejahatan (*opportunity theory*), kejahatan terjadi karena adanya:

1. Pelaku yang memiliki niat,
2. Target yang jelas,
3. Serta sarana yang mendukung.

Penyidik menilai bahwa media sosial menyediakan ketiga unsur tersebut secara bersamaan. Oleh karena itu, tanpa pengawasan dan literasi digital yang memadai, media sosial berpotensi menjadi ruang kejahatan yang sulit dikendalikan. Menurut Brigpol Rifai, pelaku menunjukkan rendahnya pengendalian diri dalam menggunakan media sosial. Pelaku tidak mampu membedakan antara kebebasan berekspresi dan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam teori kontrol sosial, perilaku menyimpang muncul ketika ikatan individu terhadap norma hukum dan norma sosial melemah. Penyidik menilai bahwa pelaku:

1. Tidak memiliki kesadaran hukum yang memadai,
2. Tidak mempertimbangkan dampak psikologis terhadap korban,
3. Serta mengabaikan norma kesusilaan dan etika bermedia sosial.

Berdasarkan fakta tersebut, bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap tokoh publik dan keluarganya dalam Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2025/PN Tjk adalah konflik personal yang berkembang menjadi motif emosional, pola perbuatan yang berulang, pemilihan korban karena status publiknya, kemudahan media sosial sebagai sarana kejahatan, serta lemahnya kontrol diri dan literasi digital pelaku. Dalam perspektif Kepolisian, seluruh faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk pola kejahatan siber yang hanya dapat diungkap melalui pendekatan penyidikan digital, analisis perilaku pelaku, serta pembuktian alat bukti elektronik.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Tokoh Publik dan Keluarganya Berdasarkan Putusan Nomor: 359/Pid.sus/2025/PN Tjk.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan yang berjalan seiring dengan asas legalitas. Dalam sistem hukum pidana nasional, asas *geen straf zonder schuld* atau “tidak pidana tanpa kesalahan” merupakan prinsip fundamental yang harus ditegaskan bersama dengan asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana selalu berkaitan dengan adanya kesalahan, baik karena kesengajaan (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*). Dengan demikian, seluruh unsur kesalahan harus selalu dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, menurut Moeljatno, terdapat beberapa faktor yang harus dipenuhi dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. Melakukan tindak pidana (perbuatan melawan hukum)
- b. Berusia di atas batas tertentu dan dapat bertanggung jawab
- c. memiliki kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja (kelalaian)
- d. Tidak memiliki alasan pemaaf.⁵

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Tokoh Publik dan Keluarganya (Perbuatan Melawan Hukum)

Tindakan seseorang dapat dikatakan sebagai perbuatan apabila dilakukan secara sadar dan melibatkan gerakan fisik, baik dalam bentuk melakukan suatu aksi (*positif*) maupun dalam bentuk (*negatif*) dengan tidak melakukan suatu tindakan. Sebuah perbuatan baru dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Pidana hanya dapat dilakukan apabila ada ketentuan hukum tertulis yang mengaturnya terlebih dahulu. Prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Dalam bahasa Latin asas ini berbunyi "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang berarti "Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu."

Berdasarkan putusan Majelis Hakim dalam perkara ini menetapkan bahwa terdakwa Utami Nur Selvina Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Perbuatan melawan hukum merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar norma hukum yang dilindungi oleh negara. Dalam konteks perkara ini, perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 A jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

⁵ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 37.

Unsur-unsur Pasal 27 A Jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

a. Unsur Setiap Orang;

Unsur “setiap orang” dalam Pasal 27 A Jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menunjukkan bahwa subjek hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik bersifat umum dan universal. Istilah “setiap orang” dimaksudkan untuk mencakup siapa pun tanpa memandang status sosial, jabatan, profesi, latar belakang pendidikan, maupun kedudukan hukum tertentu, selama yang bersangkutan merupakan subjek hukum yang cakap dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. menunjuk kepada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Subjek hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah setiap orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam perkara ini, berdasarkan surat dakwaan dan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa yang diajukan ke hadapan persidangan adalah Utami Nur Slavina. Selama proses pemeriksaan di persidangan, terdakwa hadir secara langsung, memberikan keterangan mengenai peristiwa yang didakwakan kepadanya, serta tidak mengajukan keberatan terhadap identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

Dalam doktrin hukum pidana, unsur “setiap orang” merujuk pada orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) yang memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), yaitu keadaan kejiwaan yang memungkinkan seseorang memahami makna perbuatannya serta menyadari akibat hukum dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, unsur ini tidak mensyaratkan pelaku memiliki kedudukan khusus atau kualitas tertentu, melainkan cukup dibuktikan bahwa pelaku adalah individu yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Selain itu, berdasarkan keterangan di persidangan, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dianggap mampu memahami perbuatannya serta mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan tersebut. Tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*), karena seluruh alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun bukti surat, saling bersesuaian dan menunjuk kepada terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana. Dengan demikian, unsur “setiap orang” dalam Pasal 27 A Jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi. Namun, terpenuhinya unsur ini harus tetap dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur lainnya dalam pasal tersebut untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

b. Unsur Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik:

Bahwa unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Utami Nur Selvina Binti Bustami Arifin (Alm) dalam kurun waktu 18 Maret 2024 sampai dengan 4 Juli 2024, bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah dengan sengaja dan tanpa hak membuat serta menggunakan akun media sosial palsu yang mengatasnamakan Saksi Suherman Bin Amirudin. Terdakwa membuat akun *Facebook* dan *Instagram* dengan menggunakan nama, foto, serta identitas Saksi Suherman, kemudian menautkannya dengan beberapa akun media sosial lain, termasuk *TikTok*. Melalui akun-akun

tersebut, Terdakwa secara berulang kali mengunggah foto Saksi Suherman dan anak perempuannya yang masih di bawah umur, disertai dengan kalimat-kalimat bernada penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, serta ujaran kebencian. Unggahan tersebut juga secara sengaja ditandai kepada keluarga, rekan, institusi pendidikan anak korban, serta partai politik tempat Saksi Suherman bernaung, sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suherman mengalami kerugian nyata berupa rusaknya reputasi dan kehormatan, kegagalan dalam pencalonan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung, terganggunya keharmonisan rumah tangga, tekanan psikologis terhadap anak korban, serta menurunnya kepercayaan relasi dan koneksi usaha Saksi Suherman. Fakta-fakta tersebut diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, serta alat bukti elektronik yang diajukan di persidangan.

Menurut Yusnawati sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menangani perkara ini namun dapat dilihat dalam putusannya tertera bahwa terdakwa Utami Nur Selvina Binti Bustami Arifin di dalam perkara tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 27 A jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, terdapat akun media sosial seperti *Facebook, Instagram, Tiktok*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa Utami Nur Selvina Binti Bustami Arifin melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap tokoh publik dan keluarganya. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan ingin membalas dendam pribadi kepada korban Suherman. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindakan kejahatan melalui media sosial yang dilakukan secara sadar. Karena perbuatan tersebut telah dirumuskan sebagai delik dalam ketentuan perundang-undangan dan diancam dengan pidana, maka tindakan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan yang memiliki sifat melawan hukum.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terkait Dapat Bertanggungjawab.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang yang tidak hanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Konsep kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) merupakan syarat fundamental dalam penjatuhan pidana, sebagaimana tercermin dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu menilai apakah terdakwa secara kejiwaan dan intelektual berada dalam keadaan mampu bertanggung jawab.⁶

Menurut Yusnawati sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang menegaskan Dalam Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2025/PN Tjk bahwa Terdakwa Utami Nur Selvina Binti Bustami Arifin (Alm) adalah subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara pidana. Penilaian tersebut didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak berada dalam keadaan sakit jiwa, tidak mengalami gangguan kejiwaan, serta tidak berada dalam kondisi yang dapat menghilangkan kesadaran atau kemampuan berpikirnya pada saat melakukan perbuatan. Selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa

⁶ Aditya Wiguna Sanjaya. 2023. *Ajaran Kesalahan dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 4.

mampu memberikan keterangan secara runtut, memahami pertanyaan yang diajukan oleh hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum, serta dapat menjelaskan secara logis alasan dan latar belakang perbuatannya. Menurut Yusnawati sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa memiliki kecakapan intelektual yang memadai, yang tercermin dari kemampuannya menggunakan teknologi informasi dan sistem elektronik. Terdakwa secara sadar membuat dan mengoperasikan beberapa akun media sosial, mengunggah foto dan tulisan, serta menautkan akun-akun tersebut dengan platform lain dalam jangka waktu yang cukup lama. Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa memahami cara kerja media sosial, menyadari bahwa unggahan yang dibuat dapat diakses oleh masyarakat luas, serta mengetahui potensi dampak dari penyebaran informasi elektronik tersebut.

3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Tokoh Publik dan Keluarganya Melakukan Kesalahan.

Dalam hukum pidana, kesalahan (*schuld*) merupakan unsur subjektif yang sangat menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan asas *geen straf zonder schuld*, seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya. Kesalahan dalam hukum pidana pada umumnya berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2025/PN Tjk, majelis hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan kesalahan dalam bentuk kesengajaan. *Dolus directus* adalah bentuk kesengajaan tertinggi, di mana pelaku secara langsung menghendaki perbuatan dan akibatnya. Dalam konteks ini, pelaku tidak hanya mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat tertentu, tetapi juga secara aktif bertujuan agar akibat tersebut terjadi.

a. Kesengajaan *Dolus*

Adanya sikap batin berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), arti dari kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan oleh pelaku, (*memorie van toelichting*) yang artinya menghendaki dan mengetahui. Terdapat tiga macam unsur dalam kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan dengan maksud artinya kesengajaan yang bermaksud sebagai tujuan pelaku, pelaku sangat ingin untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, merujuk pada kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, dimana tindakan tersebut tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku menyadari bahwa akibat tersebut pasti muncul dari tindakannya. Delik bukanlah tujuan pelaku melainkan syarat yang harus ada sebelum atau setelah tujuan tersebut tercapai.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, berarti bahwa terjadinya delik bukan merupakan tujuan pelaku tetapi merupakan kemungkinan yang bisa muncul sebelum, pada saat, atau setelah tujuan pelaku tercapai.⁷

Meskipun Undang-Undang tidak memberikan definisi secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*), namun kelalaian dapat diartikan sebagai bentuk kesalahan yang berada di antara kesengajaan dan kebetulan. Bagaimanapun juga, *culpa* dipandang sebagai bentuk kesalahan yang lebih ringan dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan secara sengaja.⁸ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), suatu rumusan tindak pidana umumnya mencantumkan bentuk delik yang dilakukan dengan sengaja, dan pada rumusan berikutnya dapat ditemukan bentuk delik yang dilakukan karena kelalaian (*culpa*). Namun demikian tidak semua jenis delik memiliki bentuk *culpa* yang

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 87.

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi 2008)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 133.

dirumuskan secara tersendiri di samping bentuk yang dilakukan dengan sengaja.⁹

Menurut Yusnawati sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang mendasarkan penilaiannya pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa Utami Nur Selvina Binti Bustami Arifin (Alm) secara sadar dan berulang kali memposting konten bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap korban yang merupakan tokoh publik, serta melibatkan keluarga korban, khususnya anak korban yang masih di bawah umur. Perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu sejak Maret hingga Juli 2024, sehingga tidak dapat dianggap sebagai perbuatan yang terjadi secara spontan atau tidak disengaja. Hakim menilai bahwa kesengajaan Terdakwa dapat dibuktikan dari adanya kehendak dan pengetahuan terhadap perbuatannya. Terdakwa mengetahui bahwa tulisan dan gambar yang diunggahnya mengandung kata-kata yang merendahkan martabat korban, seperti sebutan pembohong, penipu, pengkhianat, dan tuduhan lain yang secara objektif bersifat menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Penggunaan kata-kata tersebut menunjukkan adanya niat untuk mempermalukan dan merendahkan korban di hadapan publik.

Kemudian unsur dari kesengajaan telah terpenuhi dilakukan oleh terdakwa Utami Nur Selvina, terdakwa secara sadar menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan mendistribusikan gambar bertelanjang dada dengan maksud memeras dan mengancam korban bertujuan untuk menghapuskan hutangnya dan telah melanggar peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan analisis tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur melakukan kesalahan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan kesengajaan, karena mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya. Dengan demikian, kesalahan Terdakwa menjadi dasar yang kuat untuk membebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap tokoh publik dan keluarganya sebagaimana diatur dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

b. Kelalaian *Culpa*

Meskipun Undang-Undang tidak memberikan definisi secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*), namun kelalaian dapat diartikan sebagai bentuk kesalahan yang berada di antara kesengajaan dan kebetulan. Bagaimanapun juga, *culpa* dipandang sebagai bentuk kesalahan yang lebih ringan dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan secara sengaja.¹⁰ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), suatu rumusan tindak pidana umumnya mencantumkan bentuk delik yang dilakukan dengan sengaja, dan pada rumusan berikutnya dapat ditemukan bentuk delik yang dilakukan karena kelalaian (*culpa*). Namun demikian tidak semua jenis delik memiliki bentuk *culpa* yang dirumuskan secara tersendiri di samping bentuk yang dilakukan dengan sengaja.

Yusnawati sebagai hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang berpandangan kelalaian adalah bentuk kesalahan yang terjadi ketika seseorang tidak menunjukkan kehati-hatian atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Kelalaian dapat muncul dari sikap membiarkan, tidak peduli, atau lalai dalam memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari suatu perbuatan. Dalam konteks tindak pidana tertentu, seperti pengancaman melalui media elektronik, kelalaian bisa saja terjadi jika pelaku tidak memahami konsekuensi dari tindakan seperti mengklik, membagikan, atau menyebarkan suatu konten yang bermuatan ancaman. Meskipun begitu, delik pengancaman umumnya lebih erat kaitannya dengan unsur kesengajaan dibanding

⁹ *Ibid*, hlm. 136.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 136.

kelalaian, karena dibutuhkan niat atau kehendak untuk menimbulkan rasa takut pada korban

Menurut penulis dalam perkara ini tidak terdapat unsur kelalaian (*culpa*) dalam tindakan terdakwa. Hal ini karena terdakwa memiliki dendam pribadi kepada terdakwa melakukan pencemaran nama baik seperti pembohong, penipu, tukang selingkuh” hingga kalimat bernada ancaman seperti “dia sudah bisa hamil juga bukan?” dan “darah dari rahimku tidak akan kuikhlasakan sampai ayahmu berlutut di makam anaknya. dengan tujuan untuk menjatuhkan harga diri korban dan keluarganya. Rangkaian tindakan yang dilakukan dengan sadar dan terencana tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan adanya kelalaian sangat kecil, sehingga perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

4. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Tokoh Publik dan Keluarganya Terkait Tidak Memiliki Alasan Pemaaf.

Dalam hukum pidana dikenal adanya alasan-alasan pemaaf yaitu kondisi di mana seseorang yang sebenarnya telah memenuhi unsur-unsur suatu delik, namun tidak dijatuhi pidana karena adanya alasan penghapus pidana. Alasan yang dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang perkaranya diperiksa di pengadilan. Selain terpenuhinya unsur perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, dan adanya kesalahan, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan tidak adanya alasan pemaaf pada diri pelaku. Alasan pemaaf merupakan keadaan tertentu yang meskipun perbuatan pelaku terbukti sebagai perbuatan melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan, namun pelaku tidak dapat dipidana karena adanya kondisi yang menghapuskan kesalahan. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan pidana, hakim wajib menilai apakah terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Menurut Yusnawati sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang menegaskan Dalam Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2025/PN Tjk bahwa Terdakwa Utami Nur Selvina Binti Bustami Arifin (Alm) tidak memiliki alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Penilaian tersebut didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, bebas, dan atas kehendaknya sendiri, tanpa adanya kondisi khusus yang dapat membenarkan penghapusan kesalahan.

Menurut Hakim Yusnawati mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak berada dalam keadaan gangguan jiwa atau cacat mental yang dapat menghilangkan kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Selama proses persidangan, Terdakwa mampu memberikan keterangan secara runtut, memahami pertanyaan, serta menjelaskan latar belakang perbuatannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan kejiwaan yang normal, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab secara pidana. Selain itu, majelis hakim juga menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak dilakukan dalam keadaan terpaksa atau di bawah tekanan pihak lain (*overmacht*). Tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa dipaksa, diancam, atau berada dalam situasi yang menghilangkan kebebasan kehendaknya saat melakukan unggahan bermuatan penghinaan melalui media sosial. Sebaliknya, perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dan terencana dalam kurun waktu yang cukup lama, yang justru menunjukkan adanya kebebasan dan kesadaran dalam bertindak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan yang sebelumnya telah diuraikan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pembahasan dari perspektif Jaksa Penuntut Umum dan Kepolisian dalam Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2025/PN Tjk, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kejahatan siber yang dilakukan secara sadar, disengaja, terencana, dan berulang. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai luapan emosi sesaat, melainkan sebagai rangkaian tindakan sistematis yang didorong oleh konflik personal dan dendam pribadi yang berkembang menjadi agresi di ruang digital. Unsur kesengajaan (dolus) terpenuhi secara sempurna karena terdakwa memahami dan menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu rusaknya kehormatan dan reputasi korban yang merupakan tokoh publik beserta keluarganya. Pemanfaatan media sosial secara masif, penggunaan akun palsu, serta pemilihan korban dengan eksposur publik tinggi menunjukkan adanya perencanaan dan niat jahat yang memperbesar dampak sosial, politik, dan psikologis dari perbuatan tersebut. Dari perspektif Kepolisian, tindak pidana ini dipahami sebagai kejahatan berbasis pola yang pengungkapannya memerlukan pendekatan penyidikan digital dan analisis perilaku pelaku, dengan faktor penyebab utama meliputi konflik personal, emosi negatif berkepanjangan, rendahnya kontrol diri, minimnya literasi digital, serta lemahnya kesadaran hukum.
2. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2025/PN Tjk terhadap Terdakwa Utami Nur Selvina Binti Bustami Arifin (Alm) telah terpenuhi secara lengkap dan sah menurut hukum pidana Indonesia serta sejalan dengan asas legalitas dan asas kesalahan (geen straf zonder schuld). Dari aspek perbuatan melawan hukum, terdakwa terbukti secara sadar dan tanpa hak melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, melalui pembuatan akun palsu, pengunggahan konten bermuatan pencemaran nama baik secara berulang, dan penyebaran informasi elektronik yang dapat diakses oleh publik. Dari aspek kemampuan bertanggung jawab, majelis hakim menilai bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan memahami dampak hukum dari perbuatannya. Dari aspek kesalahan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesengajaan yang setidaknya tidaknya memenuhi kualifikasi dolus directus atau dolus eventualis, yang diperkuat oleh pola perbuatan yang berulang dan berlangsung dalam jangka waktu lama. Selain itu, tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terdakwa, karena motif emosional, konflik pribadi, dan dendam tidak dapat dibenarkan dalam hukum pidana, terlebih perbuatan dilakukan secara terencana dan berdampak luas di ruang publik digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Husein Al Aziz dan Zainudin Hasan. 2025. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Revenge Porn Dalam Era Digital di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial, Volume 4, Nomor 3, hlm. 86.
- Aditya Wiguna Sanjaya. 2023. *Ajaran Kesalahan dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 4.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (edisi revisi 2008), Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 133.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 87.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 37.
- Muhammad Agil Aufa Afinnas. 2024. *Menyoal Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Di Lindungi Indonesia*, Volume 13, Nomor 1, hlm. 73.
- Wawancara dengan Brigpol Rifai, penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.
- Wawancara dengan Romand Fazardo Pradana, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Wawancara dengan Yusnawati Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tsmart Printing, Tangerang, hlm. 188.